

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Persaingan Platform *E-Commerce* Global antara Shein dan Temu dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional”, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa praktik penjualan produk dengan harga sangat murah yang dilakukan oleh platform *e-commerce* global Shein dan Temu belum dapat secara langsung dikategorikan sebagai praktik dumping menurut perspektif hukum perdagangan internasional. Berdasarkan ketentuan Pasal VI *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 dan *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (Anti-Dumping Agreement)*, suatu praktik hanya dapat dinyatakan sebagai dumping apabila terbukti adanya unsur *normal value*, *export price*, *margin of dumping*, serta kerugian terhadap industri domestik (*injury*) yang memiliki hubungan sebab akibat dengan masuknya produk impor tersebut. Dalam praktik yang dilakukan oleh Shein dan Temu, belum terdapat data maupun hasil investigasi resmi yang dapat membuktikan terpenuhinya seluruh unsur tersebut. Rendahnya harga produk yang ditawarkan kedua platform lebih banyak dipengaruhi oleh model bisnis berbasis *cross-border e-commerce*, efisiensi rantai pasok, produksi massal, pemanfaatan teknologi digital, serta penjualan langsung kepada konsumen tanpa perantara. Meskipun demikian, model bisnis tersebut berpotensi

menimbulkan tekanan terhadap daya saing UMKM dan industri domestik sehingga dalam perkembangan literatur perdagangan internasional modern sering dikaitkan dengan fenomena digital dumping, yaitu praktik penjualan produk lintas negara dengan harga sangat rendah melalui platform digital yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh instrumen hukum anti-dumping konvensional.

2. Bahwa pengaturan hukum anti-dumping dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO) pada dasarnya telah memberikan mekanisme perlindungan bagi industri domestik negara anggota melalui Pasal VI GATT 1994 dan *Anti-Dumping Agreement*. Pengaturan tersebut meliputi prosedur investigasi dumping, penentuan *normal value*, *export price*, *margin of dumping*, *injury test*, hingga penerapan bea masuk anti dumping sebagai bentuk *trade remedy* yang diperbolehkan dalam sistem perdagangan internasional. Akan tetapi, pengaturan tersebut pada dasarnya dirancang untuk perdagangan barang konvensional yang melibatkan eksportir, importir, dan distribusi fisik lintas negara. Perkembangan perdagangan digital melalui platform *e-commerce* global seperti Shein dan Temu menimbulkan tantangan baru karena transaksi dilakukan secara langsung kepada konsumen melalui sistem digital yang tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik perdagangan yang menjadi dasar pembentukan aturan anti dumping WTO. Hingga saat ini WTO juga belum memiliki pengaturan khusus mengenai digital dumping maupun mekanisme penegakan hukum yang secara spesifik ditujukan terhadap model bisnis platform *e-commerce* global. Oleh karena itu, terdapat

kekosongan hukum (*legal gap*) dalam rezim perdagangan internasional yang menyebabkan pengaturan anti-dumping WTO belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan perdagangan digital modern serta memberikan perlindungan yang optimal bagi UMKM dan industri domestik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perdagangan dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), perlu meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan lintas negara melalui platform *e-commerce* global serta memperkuat daya saing UMKM dan industri domestik agar mampu bersaing dengan produk impor berharga murah yang masuk melalui perdagangan digital.
2. *World Trade Organization* (WTO) bersama negara-negara anggotanya perlu mengembangkan pengaturan hukum perdagangan internasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan perdagangan digital, khususnya terkait pengawasan praktik digital dumping dan perlindungan terhadap industri domestik dalam transaksi *e-commerce* lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin & Asikin, Zainal. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Bénitah, Marc. (2019). *The WTO Law of Subsidies: A Comprehensive Approach*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
- Evenett, Simon J. & Fritz, Johannes. (2021). *Mapping Policies Affecting Digital Trade,*” dalam Ingo Borchert dan L. Alan Winters (eds.), *Addressing Impediments to Digital Trade*. London: CEPR Press.
- Hata. (2018). *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Hoekman, Bernard M. & Zedillo, Ernesto. (2021). *Trade in the 21st Century: Back to the Past?* Washington DC: Brookings Institution Press.
- Ibrahim, Johnny. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet 3. Malang: Bayumedia Publishing.
- International Monetary Fund (IMF), et al. (2023). *Digital Trade for Development*. Washington, D.C.: IMF, OECD, UNCTAD, The World Bank, dan WTO.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sood, Muhammad. (2018). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- World Trade Organization. (2020). *Understanding the World Trade Organization*. Geneva: WTO Publications.

B. Artikel Jurnal

- Affandi, Imanudin. (2023). *Anti-Dumping Policy as an Effort To Maintain Indonesia's Economic Sovereignty*. Law and Justice, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 48.
- Atmaja, M. E. A. (2024). *Implikasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa*

Perdagangan Internasional Berdasarkan Mekanisme World Trade Organization. MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2, No. 4, hal. 202.

- Awanis, F. N., Edbert, J., Nurliyantika, R., dan Utama, M. (2023). *Penyelesaian Sengketa melalui WTO Dispute Settlement Mechanism dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Internasional*. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 12 No. 2, hal. 160. DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3366
- Ayangbah, S. (2024). *Reforming Digital Trade Rules at the WTO: Clarifying E-Commerce Regulation Policy Space for Economic Inclusion*. International Journal of Economic Policy, Vol. 4 No. 1, hlm. 64-65.
- Bhakti, R. T. A. (2020). *Perlindungan Hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dari Praktek Dumping Akibat Perdagangan Internasional*. Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 6 No. 1, hal. 73.
- Bieniusiewicz, A. U. dan Obłój, K. (2023). *Disrupting Fast Fashion: A Case Study of Shein's Innovative Business Model*. International Entrepreneurship Review, Vol. 9 No. 3, hlm. 47–48.
- Chen, A., Dai, Y., dan Wang, Z. (2023). *Analysis of the Competitive Advantages of Cross-Border E-Commerce Unicorn SHEIN*. Proceedings of the 2023 International Conference on Management Research and Economic Development, hlm. 37. DOI: 10.54254/2754-1169/21/20230230
- Chen, Y., Wang, Q., dan Zhang, J. (2025). *The role of cross-border E-commerce platforms in the digital economy: empower frms to gain global market insights to increase global competitiveness*. Journal of Digital Management, Vol. 1 No. 4, hlm. 1-2.
- Daffa, M. F., Nashwan, RM A., Kusuma, A., dan Handayani, S. (2026). *Kebijakan Anti-Dumping menurut GATT-WTO: Studi Kasus Sengketa Biodiesel Indonesia dan Uni Eropa*. Jurnal Cendekia Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1, hlm. 10-11.
- Darmawan, R. dan Irawati. (2021). *Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO sebagai Bentuk Tindakan Proteksi*. Journal Riset Hukum, Vol. 1 No. 1, hlm. 35. DOI: <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.177>
- Daulay, U. D. (2025). *The Impact of Factory-to-Customer Business Model on MSMEs in Indonesia: An Islamic Business Ethics Perspective on Temu Application*. PERBANAS Journal of Islamic Economics & Business, Vol. 5 No. 2, hal. 175.

- Furqon, Muhammad. (2023). *Transformasi Perdagangan Internasional di Era Digital dan Tantangan Regulasinya*. Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, Vol. 5, No. 2, hlm. 45–46.
- Gea, G. V. V. (2023). *Anti-Dumping Measure as Trade Remedy: The Domination of International Trade Disputes*. Journal of Law and Policy Transformation, Vol. 8, No. 1, hlm. 31-32.
- Gultom, I. B., Jelulut, M. K., Sania, dan Ibha, T. (2025). *Dampak Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang*. Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 9 No. 3, hal. 37648.
- Hughes, V. (2023). *Maintaining Relevance in a Much-Changed World: Reforming WTO Dispute Settlement*. Journal of International Economic Law, Vol. 26 No. 1, hlm. 134–136.
- Kurniati, G. dan Tampubolon, M. A. (2024). *Tindakan Anti-Dumping Kepada Eksportir Berdasarkan Ketentuan GATT dan Upaya Penyelesaian Sengketanya*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ), Vol. 10 No.1, hlm. 119.
- Li, Yuemeng. (2025). *Business Model Analysis of Cross-Border E-Commerce Based on Flexible Supply Chain - Taking SHEIN as an Example*. Proceedings of the 3rd International Conference on Financial Technology and Business Analysis, hlm. 35. DOI: 10.54254/2754-1169/150/2024.19311
- Ma, Guangchen. (2024). *Analysis of Optimization for the Semi-Hosting Model in Cross-Border E-Commerce Platforms: A Case Study of Temu*. Highlights in Business, Economics and Management WEPM, Vol. 46, hlm. 14.
- Muslimah, S. dan Latifah, E. (2022). *Perdagangan Internasional dan Perlindungan Lingkungan Hidup: Sebuah Trade-off pada Sistem WTO yang Memerlukan Penyelesaian*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6 No. 2, hal. 283.
- Nugroho, A. A. (2022). *Perkembangan, Penerapan, dan Tantangan Hukum Anti-Dumping di Indonesia Ditinjau dalam Kerangka Hukum WTO*. Jurnal Dharmasiswa, Vol. 2 No. 3, hal. 1075.
- Palandi, K. S., Tampongangoy, G. H., dan Gerungan, A. E. (2023). *Analisis Hukum Kebijakan Dumping di Indonesia Sesuai Perspektif World Trade Organization (WTO)*. Lex Administratum, Vol. 11, No. 3, hlm. 2.
- Pangestu, Y., Sipahutar, B., dan Ardianto, B. (2021). *Harmonisasi Prinsip*

Perdagangan Internasional pada GATT dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2 No. 1 hal. 81–105. DOI: <https://doi.org/10.22437/up.v2i1.10352>

Prahaski, N. dan Ibrahim, H. (2023). *Kebijakan Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang*. Jurnal Minfo Polgan, Vol. 12, No. 2, hal. 2. DOI : <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13292>

Putri, S. dan Ibrahim, H. (2023). *Peranan Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Minfo Polgan, Vol. 12, No. 2, hal. 3. DOI : <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13289>

Ramadhanti, S. A. (2025). *Analisis Yuridis Pengaturan Praktik Dumping dan Anti-Dumping dalam Kerangka General Principles World Trade Organization*. CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 16, No. 2, hlm. 7.

Rendragraha, C. D. (2022). *Penerapan Prinsip Non Diskriminasi dalam Perdagangan Internasional terhadap Produk Sejenis dalam Sistem World Trade Organization (Studi Kasus DS406 = Clove Cigarette)*. Belli Ac Pacis (Jurnal Hukum Internasional), Vol. 6 No. 1, hal. 16–28.

Saepudin, S., Pratama, I. C., Audrei, F., dan Wibowo, C. A. (2024). *Agenda The Global South dalam Upaya Reformasi World Trade Organization (WTO): Perspektif G20 dan BRICS*. Mondial: Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 1 No. 2, hal. 127–147.

Salsabila, Fatimah. (2023). *Arbitrase Dalam Dispute Settlement Understanding Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Banding Atas Sengketa Perdagangan Internasional*. Jurnal Hukum tora, Vol. 9 No. 3, hlm. 368.

Siregar, N. H. dan Sinambela, S. I. (2021). *Analisis Penyelesaian Sengketa Perdagangan Bea Masuk Anti Dumping Produk Biodiesel Indonesia ke Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO)*, hlm. 198.

Siregar, N. O. (2022). *Regulasi Anti Dumping dalam Hukum Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia*. JUSTISI, Vol. 8 No. 1, hal. 68.

Sitanggang, D. F. D. (2023). *Posisi, Tantangan, dan Prospek bagi Indonesia dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO*. Vol. 3 No. 1, hal. 92-93.

Sjahputra, M. R. dan Holwerda, J. C. (2024). *The WTO Dispute Settlement*

System and How It Incentivizes Imparity Between Indonesias Executive and Parliament. Yuridika, Vol. 39 No. 1, hlm. 115. DOI: <https://doi.org/10.20473/ydk.v39i1.48419>

Suryani, A., Anggraeni, H. Y., dan Putra, H. D. (2025). *Analisis Yuridis Sengketa Nikel antara Indonesia dengan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Dihubungkan dengan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 4, hal. 1201.

Suryanto dan Kurniati, P. K. (2022). *Analisis Perdagangan Internasional Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya*. Intermestic: Journal of International Studies, Vol. 7 No. 1, hlm. 115–117.

Wen, Haozhen. (2025). *A Case Study of Temu: Development Strategies for Emerging Cross-Border E-Commerce Platforms*. Proceedings of the 3rd International Conference on Management Research and Economic Development, hlm. 196. DOI: 10.54254/2754-1169/181/2025.23336

Widiarty, W. S. (2024). *WTO International Trade Dispute Settlement System and Benefits for Indonesia*. Journal of Humanities and Social Sciences Studies, Vol. 6 No. 2, hal. 31.

Wulandari, Sutiowati. (2022). *Dampak Perdagangan Internasional dalam Prekonomian Indonesia*. Jurnal Inovasi Sektor Publik, Vol. 2, No. 1, hal. 3.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.

Ketentuan hukum perdagangan internasional, termasuk perjanjian dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO).

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.